



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email : Pasrujambekecamatan@gmail.com

PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 000.7.7.1/46/ 427.91/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KECAMATAN HIBAH UANG
OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
DI KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat khususnya kegiatan kegotong royongan dan kekeluargaan kelompok masyarakat desa, serta untuk membantu kelancaran pembangunan di lingkungan Kecamatan Pasrujambe.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, konsideran menimbang, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Kecamatan Hibah Uang oleh kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 5 Peraturan Gubernur No.134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporandan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- 6 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Tanggungjawab serta monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kecamatan Hibah Uang oleh kelompok masyarakat yang berkedudukan di lingkungan di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kecamatan Hibah Uang oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah:

1. Memverifikasi proposal yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan;
2. Memfasilitasi dan mengetahui pembuatan proposal;
3. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan *pasca* pelaksanaan hibah;
4. Menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pekerjaan;
6. Memfasilitasi kelancaran pertanggungjawaban hibah yang meliputi: pengelolaan administrasi, pengelolaan kegiatan fisik, pengelolaan keuangan dan pengelolaan waktu pekerjaan;
7. Mendorong terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan;
8. Memfasilitasi terkirimnya Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan ke Dinas
9. Melaporkan hasil kegiatan hibah uang kepada Bupati Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

- KETIGA : Segala pembiayaan operasional Tim Koordinasi Kecamatan Hibah Uang oleh Kelompok Masyarakat berasal dari BOP Hibah Uang pada kegiatan ini, swadaya murni masyarakat, gotong-royong, bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan dari pemerintah;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Pasrujambe

Pada tanggal : 31 Desember 2023



Lampiran Keputusan Camat Pasrujambe

Nomor : 000.7.7.1/46/427.91/2023

Tanggal : 31 Desember 2023

**SUSUNAN PENGURUS
TIM KOORDINASI KECAMATAN HIBAH UANG
OLEH KELOMPOK MASYARAKAT**

Penanggungjawab: Camat Pasrujambe

Ketua : Sekretaris Kecamatan Pasrujambe

Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasrujambe

Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasrujambe
2. Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Pasrujambe
3. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasrujambe

